



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2012 NOMOR 18**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 18 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN GOWA**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2012**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 18 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEKUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI KABUPATEN GOWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Gowa, maka perlu disediakan alokasi dana yang cukup untuk mendukung kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Peraturan

Daerah Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gowa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 28);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

Dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN GOWA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pembentukan dana cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendanai pelaksanaan percepatan

pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan pada Tahun 2012.

- (2) Pelaksanaan percepatan pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembangunan Infrastruktur jalan, irigasi, sarana dan/atau prasarana pendidikan serta pembebasan lahan dan/atau pemberian santunan untuk Kawasan Industri Gowa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Fasal 3

- (1) Jumlah Dana Cadangan yang diperlukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) maksimal Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan mulai disisihkan sebesar Rp 42.620.364.817,- (empat puluh dua milyar enam ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dari APBD Tahun

Anggaran 2012, dan sisanya sebesar Rp 32.379.635.183,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) disisihkan pada APBD Tahun Anggaran 2013 sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2014.

(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten Gowa.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditempatkan pada rekening Dana Cadangan Pembangunan Infrastruktur untuk pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, sarana dan/atau prasarana pendidikan, serta pembebasan lahan dan/atau-pemberian santunan untuk Kawasan

Industri Gowa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Bunga atas Penempatan Dana Cadangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan penerimaan menambah dana cadangan dan disetorkan ke dalam rekening dana cadangan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, sarana dan/atau prasarana pendidikan, serta pembebasan lahan dan/atau pemberian santunan untuk Kawasan Industri Kabupaten Gowa.
- (3) Rencana Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014.
- (4) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rencana pendanaan kegiatan yang dibutuhkan berdasarkan dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 26 Desember 2012



BUPATI GOWA,

H. ICHSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 26 Desember 2012



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**

H. MUH. YUSUF SOMMENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2012 NOMOR 18